


Gorontalo Law Review

Volume 5 - NO. 2 – Oktober 2022

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS TINDAKAN CYBERPORNOGRAPHY

Melisa

Universitas Internasional Batam
1951093.melisa@uib.edu

Shenti Agustini Manurung

Universitas Internasional Batam
Shenti.agustini@uib.edu

Abstrak

Tindakan cyberpornography merupakan suatu tindakan yang menghasilkan produk berupa video, foto, ilustrasi, suara, gerak tubuh dan pesan bersifat vulgarisme yang disebarluaskan ke dunia maya atau internet. Persoalan cyberpornography ini sering terjadi di dunia maya dan internet seperti WhatsApp, Twitter, Facebook dan situs pornografi. Kepastian hukum ataupun pengamanan kepada korban cyberpornography masih berdominan terhadap kepentingan pelaku akan tetapi kepentingan korban masih minim diperhatikan. Penelitian ini memakai metode pendekatan normatif adalah proses penelitian yang menemukan kebenaran dari berdasarkan logika normatif dan bersumberkan dari data sekunder serta studi perpustakaan. Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengenal penyebab terjadinya tindakan cyberpornography dan pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap korban cyberpornography. Pelaku tindakan cyberpornography dapat dijerat peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Kata kunci : Cyberpornography; Perlindungan korban; Internet

Abstract

Cyberpornography is an action that produces products in the form of videos, photos, illustrations, sounds, gestures and messages of a vulgar nature that are disseminated to cyberspace or the internet. The problem of cyberpornography often occurs in cyberspace and the internet such as WhatsApp, Twitter, Facebook and pornographic sites. Legal certainty or security for cyberpornography victims is still

dominated by the interests of the perpetrators, but the interests of victims are still minimally considered. This research uses a normative approach, which is a research process that finds truth based on normative logic and is sourced from secondary data and library studies. The purpose of this study is to identify the causes of cyberpornography and the importance of legal protection and legal confirmation of cyberpornography victims. Perpetrators of cyberpornography can be charged with laws and regulations such as the Criminal Code, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, which has been amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions Electronics and Law Number 44 Year 2008 regarding pornography.

Keywords : cyber pornography; victim protection; internet

1. PENDAHULUAN

Perkembangan media internet sudah menjadikan dunia tanpa batas dan telah menjadi penyebab terjadinya perubahan signifikan dalam dunia bersosial dengan cepat, karena teknologi informasi telah berkontribusi banyak pada kesejahteraan publik, kesehatan, kemajuan dan peradaban. Sejalan dengan perubahan jaman dan semakin majunya teknologi juga perkembangan ilmiah di lingkungan manusia, yang memunculkan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan teknologi dan media internet. Banyak kejahatan yang menggunakan peluang yang ada setelah jaman modern dengan peralatan yang canggih dan dapat dilakukan secara instan (Ulva, 2021).

Teknologi informasi juga sudah memberi dampak terhadap perilaku dan kebiasaan masyarakat secara menyeluruh, sehingga membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Berbagai macam permasalahan muncul setelah adanya teknologi informasi yang semakin canggih, serta adanya perubahan cara pandang seseorang untuk melakukan kejahatan, dimana dulunya dilakukan secara fisik berubah menjadi modus di internet atau media sosial. Contoh kejahatan yang terjadi di internet antara lain kejahatan etis, berjudi, penghinaan ataupun pengotoran nama baik, intimidasi dan pemerasan yang telah tercakup oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Ismail, 2019).

Cyberpornography merupakan suatu jenis *cybercrime* (kriminal dunia maya) yang dikhawatirkan serta mendapatkan perhatian dari masyarakat banyak. Sebutan "*cyberpornography*" tersusun dari 2 (dua) sebutan, yaitu "*cyber*" (siber) mempunyai arti sistem komputer dan informasi yang ditautkan ke internet, dan "*pornography*" (pornografi) mempunyai arti penggambaran perilaku porno dengan melukis atau menulis untuk membangkitkan nafsu birahi (Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional, 2011). Konsolidasi dua istilah ini dapat diperoleh bahwa *cyberpornography* adalah suatu tindakan yang menggambarkan tingkah laku porno dalam bentuk lukisan ataupun tulisan dengan menggunakan teknologi yang ditautkan ke internet.

Indonesia pada pertengahan tahun 2021 ini telah menduduki di peringkat ke-12 pemakai internet se-Asia, yang dimana banyaknya pemakai internet pada tanggal 30 Juni 2021 terdapat sejumlah 212.354.070 dan persentase pemakai se-Asia di Indonesia terdapat 7.7 % (Internet worlds stats, 2021) . Dari bertambahnya jumlah pemakai internet tersebut, maka meningkat juga kejahatan siber yang terjadi di Indonesia. Kasus *cyberpornography* yang terjadi belakangan waktu ini ialah pemalsuan video syur sosok Nagita Slavina dan ditambah lagi ada 1 kasus yang masih memanas pada saat ini yaitu kasus video syur yang disangka pemerannya adalah seorang polisi wanita (polwan) yang bernama Briptu Christy Triwahyuni. *Cyberpornography* ini sendiri sudah menjadi ancaman bagi

masyarakat dan Negara karena dimana setiap pemakai teknologi informasi sekarang telah dapat menciptakan hal-hal yang berbau *cyberpornography* (Rosanensi, M., & Sakti, 2021). Hal tersebut menyebabkan semakin banyak korban atas *cyberpornography* itu sendiri yang berujung dengan dibully dan mengalami gangguan mental (Komariah & Widiyanti Fakultas Keperawatan, 2021).

Kejahatan *cyberpornography* bukan saja berlawanan dengan tata krama, kesopanan, keyakinan, hukum yang sudah jelas tidak membawa keuntungan serta merusak moral masyarakat oleh dari itu dibutuhkannya perlindungan bagi korban dari tindakan *cyberpornography*. Selain melanggar norma-norma tersebut, *cyberpornography* juga melanggar Pasal 282 KUHP karena menyiarkan, menyediakan dan mengedarkan suatu hal dengan melanggar norma kesusilaan, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) (Manurung et al., 2016). karena dengan sengaja melakukan pendistribusian atau pentransmisian materi elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan, *cyberpornography* ini juga telah diatur didalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi).

Ada sejumlah penelitian terdahulu terkait mengenai pengkajian ini yang berjudul Kebijakan hukum pidana *cyberpornography* terhadap perlindungan korban yang ditulis oleh Mahsun Ismail, dalam penulisan tersebut penulis lebih memfokuskan perlindungan secara pidana. Penelitian kedua adalah Penyebaran konten pornografi perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam yang ditulis oleh Imam Hidayat dan Alimuddin, dalam penulisan penelitian kedua ini penulis juga lebih hanya memfokuskan pada UU ITE dan Hukum Islam saja. Pengkajian ini berupa studi pustaka. Pengkajian artikel ini bertujuan untuk menguraikan lebih mendalam atas permasalahan yang diangkat yakni apa sajakah penyebab terjadinya *cyberpornography* ? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *cyberpornography*? Sesuai pertanyaan tersebut peneliti bermaksud untuk bisa menjelaskan apa saja faktor penyebab terjadinya *cyberpornography* dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban *cyberpornography*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif berupa suatu proses penelitian untuk mendapatkan kebenaran sesuai dengan pikiran ilmiah normatif yang diperoleh dari referensi perpustakaan (Fajar, ND.M dan Achmad, 2013). Bahan untuk pengkajian ini didapati dari bahan-bahan sekunder seperti peraturan perundangan, hasil penelitian, artikel, serta data hukum lain yang terkait dengan permasalahan yang ditemui.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan mengkaji seluruh regulasi maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan tema *cyberpornography* yang ada di Indonesia. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan memperoleh dari berbagai sumber dan bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer memuat peraturan perundang-undangan mengenai UU ITE, UU Pornografi dan KUHP. Kedua, bahan hukum sekunder yang didapati dari artikel dan jurnal terkait *cyberpornography* yang berfungsi sebagai data pendukung primer. Ketiga, bahan hukum pendukung yang digunakan adalah kamus besar Indonesia, kamus hukum serta kasus-kasus yang pernah terjadi. Selanjutnya, dalam mengumpulkan data sekunder teknik yang digunakan adalah melalui penelitian perpustakaan, yaitu mempelajari berbagai jenis penelitian terkait, buku-buku hukum, artikel penelitian, dan hasil penelitian terdahulu. Setelah memperoleh data yang diperlukan, maka

akan disusun menjadi tulisan hukum dengan mendeskripsikan permasalahan didalam penelitian melalui teknis analisis data kualitatif.

3. PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi yang makin canggih pada jaman ini juga menyebabkan kehadiran internet yang bisa memberikan koneksi kepada semua individu secara bebas dan dimana saja tempat mereka berkedudukan tanpa perlu melakukan pertemuan secara langsung (Regirma et al., 2021). Oleh karena itu, hal ini menyebabkan para pengguna teknologi tersebut dapat mengirimkan pesan singkat, foto, video serta berita-berita dengan mudah kepada individu lain. Kemudahan tersebut itu juga dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melakukan tindak pidana pornografi (Manurung et al., 2016). Pornografi dapat berupa tulisan, sketsa, gambar, ilustrasi, suara, foto, bunyi, animasi, percakapan, gerakan badan, atau pesan singkat yang bersifat vulgarisme melalui alat komunikasi dan pertunjukan dihadapan banyak orang yang berisi cabul dan eksploitasi seksual yang bertentangan dengan tata krama dan masyarakat (Undang-Undang (UU) Tentang Pornografi, 2008). Dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi informasi pada masa kini, pornografi pun meningkat serta mengancam dunia maya yang dinamakan dengan *cyberpornography* (Christianto, 2016).

Cyberpornography memiliki sistem yang berbeda dengan pornografi pada umumnya, karena jika dibandingkan dengan prostitusi ditempat tertentu seperti bar dan diskotik, *cyberpornography* ini lebih mudah di akses dan tidak perlu membayar dengan biaya yang terlalu tinggi (Cayo, 2020). Maka dari itu, sangat berkemungkinan besar bahwa seseorang yang bermula dengan rasa penasaran yang tinggi dan akhirnya mengalami kecanduan akan pornografi. Bentuk ciri-ciri seseorang yang mengalami ketagihan akan situs porno, yakni mempunyai kebiasaan bergelut dengan fantasi-fantasi yang bersifat seksual, menggunakan bahasa komunikasi yang tidak sopan, memiliki perilaku yang tidak baik serta tidak dapat mengendalikan diri agar tidak mengakses situs porno serta diri sendiri (Haidar & Apsari, 2020). Kecanduan tersebut tidak hanya akan menyebabkan seseorang untuk menonton situs pornografi saja, tetapi telah muncul juga beragam hal yang telah dilakukan oleh pelaku pornografi yaitu dengan melakukan perekaman pada saat melakukan hubungan intim dengan pasangan, memasang kamera tersembunyi di ruangan korban serta memaksa atau menipu korban untuk mengambil foto dan video yang berbau pornografi (M Nur Hada, 2021).

Terjadinya aksi pengambilan foto atau video yang berbau pornografi itu sendiri dapat disebabkan karena faktor kecanduan akan pornografi, yang mendorong seseorang untuk menciptakan video atau fotonya sendiri dan/atau korban dengan tujuan untuk disimpan atau dipublikasikan secara mandiri (Studies, 2021). Hal ini telah menjadi salah satu faktor *cyberpornography*, karena dapat dibuktikan juga dengan permasalahan yang pernah terjadi di Indonesia yakni permasalahan Gisel yang dimana motif dari Gisel merekam video hubungan intim dengan lawan jenis hanya untuk dokumentasi pribadi (detik news, 2020), selain kasus Gisel terdapat juga kasus yang pernah terjadi di Malang yaitu video mahasiswa yang berhubungan intim dengan pacar satu kampusnya. Dalam kasus tersebut, pelaku juga mengaku tujuannya dari merekam video berhubungan intim tersebut hanyalah karena iseng (Yatimul Ainun, 2014).

Kecanduan merupakan salah satu faktor internal terjadinya tindakan *cyberpornography*, faktor internal lain yakni adanya gangguan pedofilia terhadap pelaku *cyberpornography*. Pedofilia ini dapat diartikan sebagai gangguan seksual yang berulang kali melakukan tindakan seksual kepada anak dibawah umur (Khaidir, 2007). Terjadinya tindakan *cyberpornography* yang dikarenakan faktor pedofilia telah pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus "*Official Loly Candy's 18+*"

yang dimana korban dari kasus tersebut kebanyakan adalah anak dibawah umur yang memiliki usia rata-rata 3-8 tahun, dan video tersebut disebarluaskan ke melalui jejaring sosial *Facebook* yang sebenarnya telah memuat 600 konten pornografi (Tempo.co, 2022).

Faktor kemiskinan juga berupa salah satu bagian dari faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya *cyberpornography* karena kemiskinan dapat menekan banyak orang untuk melakukan perencanaan strategi bertahan hidup termasuk dengan menjualbelikan, memproduksi dan menyebarluaskan video atau foto yang berbau pornografi (Syam, 2010). Adanya kemiskinan dan keinginan seseorang untuk hidup mewah dan/atau ditekan karena adanya hutang atau pinjaman. Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang melakukan pekerjaan apapun demi mendapatkan uang untuk membiayai hidupnya (Rhiza K & Dyah S, 2013). Hal ini dapat dibuktikan dengan permasalahan yang pernah terjadi di Indonesia yakni adanya penjualan video pornografi anak yang dikelola oleh pihak produksi video pornografi dengan menggunakan anak-anak sebagai subjek dari video pornografinya dan hal ini disebarluaskan melalui media sosial yang bertautan dengan internet seperti Twitter, WhatsApp, Line dan berbagai situs lainnya (Jimmy Ramadhan Azhari, 2020).

Tersebar banyaknya video pornografi atau *cyberpornography* ini sendiri juga disebabkan karena masih adanya situs pornografi yang dapat diakses di Indonesia. Sesuai dengan UU ITE telah diatur tentang pelarangan bagi siapa saja dengan disengaja dan tanpa hak melawan hukum menyediakan dan menciptakan sistem ataupun perangkat komputer yang dimanfaatkan untuk memfasilitasikan tindakan penyebarluasan pornografi, karena hal tersebut adalah tindakan yang telah jelas melanggar hukum serta kesusilaan dan dilarang oleh Pasal 34 ayat (1) UU ITE (Hidayat & Alimuddin, 2020). Walaupun telah diatur sedemikian, tetap saja masih ada yang menyediakan situs pornografi serta masih diberi akses kepada banyak orang. Hal ini bisa dibuktikan dengan ditemukannya konten negatif oleh Kementerian komunikasi dan informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) pada periode Agustus 2018 hingga September 2021 yang jumlah totalnya sebanyak 2.624.750 dan setengah dari jumlah tersebut adalah konten negatif berupa pornografi yaitu sebanyak 1.096.395 konten (Ardito Ramadhan, 2021).

Kekurangan perhatian dari keluarga juga merupakan salah satu faktor terjadinya *cyberpornography*, hal ini bisa terjadi pada pihak korban maupun pihak pelaku dalam *cyberpornography* tersebut. Banyaknya dari mereka yang tekad untuk melakukan kegiatan pornografi dengan harapan untuk mendapatkan kasih sayang dari lawan jenis. Faktor ini lebih tertuju kepada remaja, karena masa remaja ialah masa dimana perkembangan fisik mengalami perubahan dengan cepat, lebih tertarik kepada lawan jenis, susah diatur serta telah memiliki ego masing-masing dan mulai mencari perhatian dari lingkungan sekitarnya (Haidar & Apsari, 2020). Remaja yang kurang perhatian dari keluarga dan kurangnya komunikasi dengan keluarga akan lebih rentan menjadi korban dari *cyberpornography* (Pratiwi & Herdiningsih, 2017).

a) Perlindungan hukum terhadap korban *cyberpornography*

Terjadinya tindakan *cyberpornography* tersebut tentunya juga melibatkan pihak pelaku dan korban. Didalam *cyberpornography* sangat sering ditemukan bahwa pihak korban adalah pihak yang tidak berada diposisi menguntungkan. Hal ini disebabkan karena korban menjadi pihak yang dipublikasikan oleh pelaku *cyberpornography* secara langsung akan menderita kerugian besar yaitu secara fisik, psikologis dan sosiologisnya. Mengingat bahwa korban ialah objek yang sudah mengalami penderitaan serta dirugikan oleh tindakan tersebut (Alfiansyah, Helda Lisan, 2021). Dalam hukum positif Indonesia telah diatur mengenai

permasalahan perlindungan terhadap korban walaupun sifatnya sangat mudah dan setengah.

Korban sendiri ialah seseorang yang mengalami kerugian mental, fisik, sosiologis serta ekonomi akibat tindak pidana tersebut (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, 2006). Kondisi korban yang tidak begitu mendapatkan perhatian dalam proses peradilan pidana disebabkan penyelesaian perkara hanya memberikan hukuman terhadap pelaku tanpa memperhitungkan aspek rugi yang harus ditanggung korban. Pemberlakuan hukuman dengan tujuan hanya demi membalas perlakuan yang dilakukan oleh dan kepada pelaku tanpa memperbaiki rasa rugi yang dialami korban inilah yang menyebabkan korban berada di posisi yang tidak menguntungkan (Yulia, 2009).

Korban *cyberpornography* bisa dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu, pertama pihak yang sadar bahwa gerak-geriknya direkam ataupun dipotret dengan maksud buat disebarluaskannya ke media sosial atau internet; kedua pihak yang sadar dirinya direkam ataupun dipotret, namun tidak mengkehendaki video dan foto tersebut disebarluaskan ke media sosial atau internet; serta ketiga adalah pihak yang tidak sadar dan tidak mengkehendaki dirinya direkam ataupun dipotret dan dibagikan kepada pihak lain. Seseorang yang menyetujui disebarluaskannya video dan/atau foto pornografi dirinya, bukanlah lagi merupakan korban *cyberpornography* (Christianto, 2020).

Korban atas tindakan *cyberpornography* tentu saja dapat mengalami kerugian yang sangat luas, karena tindakan tersebut menyebabkan trauma atau gangguan mental kepada korban, terjadinya penyebaran luasan atas video dan/atau foto pornografi yang menyebabkan korban menjadi perbincangan di media sosial dan memunculkan kemungkinan korban akan dibully oleh pengguna akun media sosial. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kasus seorang anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berinisial MS, beliau mengalami pelecehan seksual dan dibully oleh karyawan KPI lainnya (MG Noviarizal Fernandez, 2021). Kejadian tersebut memang tidak di videokan tetapi hal tersebut memiliki dampak yang sama dengan pihak korban *cyberpornography*, yang akan menyebabkan pihak korban mengalami trauma dan gangguan mental.

Cyberpornography sebenarnya telah diatur didalam Pasal 4 UU Pornografi yang telah mengumumkan bahwa sebenarnya dilarangnya bagi setiap orang untuk menciptakan, membuat banyak, melakukan penyebarluasan, menyiarkan secara langsung maupun tidak langsung, menyediakan pornografi ataupun menyewakan yang secara eksplisitnya berisi muatan persenggamaan; kekerasan seksual; masturbasi ataupun onani; ketelanjangan atau menampilkan sesuatu yang dapat memberikan kesan telanjang; alat kelamin ataupun pornografi anak. Pasal 27 UU ITE juga telah menyatakan pemberian sanksi mengenai pendistribusian dan kegiatan mentransmisi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dengan sanksi dipidana penjara dan/atau didenda dengan nilai uang maksimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain dari UU tersebut, dalam Pasal 35 UU ITE juga telah mencantumkan dilarangnya untuk melakukan perubahan atau memanipulasikan materi elektronik sehingga terlihat asli dan nyata. Di Indonesia sering ditemukan tindakan kejahatan dari pelaku yang merekayasa foto seperti foto orang terkenal, pejabat ataupun orang lain yang diubahnya dan direkayasa menjadi foto yang melanggar kesusilaan (Rena Pangesti, 2022).

Kejahatan etis juga diatur dalam Buku Kedua BAB XIV KUHP. KUHP tidak mengenali sebutan perbuatan seksual, tetapi di dalam KUHP dikenali dengan tindakan cabul yang tertera pada Pasal 289 hingga pasal 296 KUHP. Pasal 289 KUHP ini sendiri telah mengatur bahwa kekerasan atau ancaman yang menekan seseorang untuk melaksanakan ataupun mengijinkan dilakukannya tindakan

pencabulan, mengancam untuk berpartisipasi dalam serangan kehormatan pada moralitas, dengan hukuman penjara maksimum sembilan tahun.

Pemenuhan terhadap hak asasi manusia ataupun dari landasan yang telah dikandung oleh UU ITE terkhususnya asas kehati-hatian dan landasan itikad baik, maka sangat penting agar bisa diberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi korban atas tindakan *cyberpornography*. Perkembangan *cyberpornography* sudah semakin kompleks, yang dimana konten yang semakin vulgar dan menjijikkan dan telah memanfaatkan banyak korban, sehingga tidak sedikit dari kalangan pemakai teknologi informasi dan internet dapat mengakses konten-konten tersebut.

Perlindungan korban atas tindakan *cyberpornography* yang telah umum dan diketahui oleh kalangan banyak adalah penegakan hukum atau pemberian sanksi kepada pihak pelaku melalui peradilan, rehabilitasi yang disediakan oleh Pemerintah untuk pihak korban dalam pemulihan gangguan mental atau trauma. Rehabilitasi biasanya dilakukan disuatu tempat khusus yang telah disediakan dengan tujuan untuk meringani, melindungi dan memberikan pemulihan kesehatan fisik dan psikologis serta kondisi sosial dan spiritual korban (Christian, 2020). Tetapi masih minimnya diketahui bahwa korban *cyberpornography* juga mengalami kerugian sosiologis yang menyebabkan korban juga membutuhkan perlindungan terhadap sosiologisnya. Sehingga korban *cyberpornography* tersebut tidak dikucilkan oleh masyarakat dan pemakai teknologi informasi dan internet.

Perlindungan korban atas tindakan *cyberpornography* yang perlu kita ketahui juga adalah hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) yang mempunyai arti hak suatu pihak agar materi berupa gambar, dokumen, video yang teredar di internet bisa dilupakan ataupun dihapuskan dalam persidangan dipengadilan jika pihak korban tidak ada bukti yang membuktikan korban bersalah dengan tujuan untuk memulihkan nama baik dari korban. Searah dengan hal tersebut, pemerintah dan DPR memasukkan prinsip *right to be forgotten* ke dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE sendiri telah mengatur bahwa setiap penyelenggara dan pengelola sistem elektronik harus menghapuskan materi elektronik yang tidak berguna lagi dan di bawah kendalinya atas permintaan orang yang berkaitan dan didasari keputusan dari pengadilan. Selain dari itu, tiap-tiap pengelola sistem elektronik juga harus menyajikan mekanisme penghapusan materi elektronik yang tidak lagi digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan kepentingan untuk melindungi korban tindakan *cyberpornography* maka prinsip *right to be forgotten* haruslah diatur dan dilaksanakan sedemikian rupa terhadap kasus-kasus yang halnya korban *cyberpornography*. Karena prinsip tersebut sangat membantu pihak korban *cyberpornography* untuk bisa bebas dari cengkeraman atau perbincangan yang dilakukan oleh para pengguna teknologi informasi dan internet. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU ITE pada dasarnya mengatur penggunaan informasi didalam bentuk data pribadi seseorang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan karena informasi yang tidak relevan berdasarkan penetapan dari pengadilan.

Regulasi yang berkaitan dengan prinsip *right to be forgotten* ini harus dipertegasakan oleh Pemerintah agar bisa terlaksanakan serta memberikan kejelasan dan dapat dimanfaatkan oleh Pengadilan untuk tindakan *cyberpornography*. Dalam mengambil keuntungan dari teknologi informasi, perlindungan data pribadi adalah suatu hal penting yang berupa unsur dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi ini haruslah berlaku sama bagi semua pengguna teknologi informasi, baik itu pengguna yang bukan merupakan korban *cyberpornography* maupun korban *cyberpornography*. Prinsip *right to be forgotten* ini dapat berperan khusus terlebih dalam kasus *cyberpornography* untuk

melindungi hak korban dan melindungi masyarakat dari konten bermuatan kejahatan etis.

Diberlakukannya hak melupakan (*right to be forgotten*) untuk korban tindakan *cyberponography* ini adalah suatu cara tepat untuk melindungi masa depan korban *cyberpornography* dan membebaskan pihak korban sebagai perbincangan pengguna teknologi informasi nantinya. Prinsip *right to be forgotten* ini akan membawa realitas kepada masyarakat agar dilupakan dari kasus *cyberpornography* yang tidak dianggap pantas dan berguna lagi masyarakat pada suatu waktu, dan dapat dijadikan untuk materi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak menjadi korban tindakan *cyberpornography*. Selain itu, prinsip hak untuk dilupakan dapat berarti sebagai kewajiban untuk dilampirkan pada suatu laporan, yang secara implisit dapat menunjukkan bahwa suatu pihak bisa dimaafkan atas kesalahannya diwaktu lalu dan sudah menyelesaikan hukumannya, serta wajib untuk diberikan kesempatan untuk mengembangkan kembali dirinya di publik.

4. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya *cyberpornography* yang dikategorikan menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya tindakan *cyberpornography* adalah faktor kecanduan yang menimbulkan rasa ingin tau, iseng dan dengan tujuan untuk memuaskan hasrat birahinya. Selain dari kecanduan, terdapat juga faktor pedofilia yang dimana pelaku senang untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur. Sedangkan, faktor eksternal terjadinya *cyberpornography* yaitu faktor kemiskinan, faktor karena masih tersedianya situs pornografi dan faktor kurangnya perhatian dari keluarga sehingga menyebabkan seseorang melakukan kegiatan pornografi.

Perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia telah diatur dalam UU ITE, UU pornografi, dan KUHP. Perlindungan yang diberikan dapat berupa pemberian sanksi kepada pihak pelaku, rehabilitasi yang diberikan kepada pihak korban untuk pemulihan fisik serta psikologis dan prinsip *right to be forgotten* yang perlu diberlakukan juga untuk korban *cyberpornography* oleh pemerintah melalui peraturan pelaksana dari Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE supaya terpenuhinya hak-hak terhadap tiap korban dan membersihkan namanya dari tindakan *cyberpornography* dan tidak dikucilkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, Helda Lisan, A. F. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN CYBERPORN BAGI PENGGUNA APLIKASI TWITTER. *De Juncto Delicti*, 1(2), 106–131.
- Ardito Ramadhan. (2021). *Kemenkominfo putusan akses terhadap 2,6 juta konten negatif, terbanyak pornografi*. Nasional.Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/22/17231611/kemenkominfo-putus-akses-terhadap-26-juta-konten-negatif-terbanyak>
- Cayo, P. N. . (2020). sanksi pidana terhadap pidana cyberporn berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (uu ite). *Justici*.
- Christian, J. . (2020). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*.
- Christianto, H. (2016). *CYBERPORNOGRAPHY: Kejahatan Pornografi Masa Kini*. <http://repository.ubaya.ac.id/27416>
- Christianto, H. (2020). Konsep Hak Untuk dilupakan sebagai pemenuhan Hak Korban Revenge Pron Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan

- Transaksi Elektronik. *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.
- detik news. (2020). *6 fakta video syur yang kini bawa gisel jadi tersangka*. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5314349/6-fakta-video-syur-yang-kini-bawa-gisel-jadi-tersangka>
- Fajar, ND.M dan Achmad, Y. (2013). *dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. pustaka pelajar.
- Haidar, G., & Apsari, N. C. (2020). *PORNOGRAFI PADA KALANGAN REMAJA*.
- Hidayat, I., & Alimuddin, A. (n.d.). *PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DAN HUKUM ISLAM. SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH* <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18750>
- Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*.
- Internet worlds stats. (n.d.). *Internet 2021 Usage in Asia*. 2021.
- Ismail, M. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1(2), 117. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3734>
- Jimmy Ramadhan Azhari. (2020). *Fakta terungkapnya jaringan penjual video porno anak di Jakarta Barat*. Megapolitan.Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/11/08591681/fakta-terungkapnya-jaringan-penjual-video-pornografi-anak-di-jakarta?page=all>
- Khaidir, M. (2007). Penyimpangan seks (pedofilia). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*.
- Komariah, M., & Widiyanti Fakultas Keperawatan, E. (2021). *GAMBARAN AKSES CYBER PORNOGRAPHY PADA REMAJA* (Vol. 9, Issue 2).
- M Nur Hada. (2021). *Dikirim rekaman video istri berhubungan intim dengan pria lebih muda, suami nyaris pingsan*. Tribunnews. <https://jateng.tribunnews.com/2021/06/24/dikirim-rekaman-video-istri-berhubungan-intim-dengan-pria-lebih-muda-suami-nyaris-pingsan>
- Manurung, H. A., Warno, N. D., & Setiyono, J. (2016). *ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN PORNOGRAFI (CYBERPORN) SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL*. In *DIPONEGORO LAW JOURNAL* (Vol. 5, Issue 3).
- MG Noviarizal Fernandez. (2021). *Mengaku jadi korban pelecehan massal di KPI, Pria ini kirim surat terbuka ke Jokowi*. Kabar24.Bisnis.Com. <https://kabar24.bisnis.com/read/20210901/15/1436928/mengaku-jadi-korban-pelecehan-massal-di-kpi-pria-ini-kirim-surat-terbuka-ke-jokowi>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (2006).
- Undang-undang (UU) tentang Pornografi, (2008).
- Pratiwi, M. R., & Herdiningsih, W. (2017). *Peran Pengawasan Orangtua Pada Anak Pengguna Media Sosial the Supervision Role of Parents*. <http://tekno.kompas.com/read/2011/05/23/2030098/>
- Regirma, A., Frellina, C., Amatullah, N., & Azizah, S. N. (2021). *PENGATURAN CYBERPORNOGRAPHY BERDASARKAN UU ITE DAN UU PORNOGRAFI*. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(5), 793–804. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p05>
- Rena Pangesti. (2022). *Viral sosok asli di video syur Nagita Slavina, warganet soroti gaya rambut*. Suara.Com. <https://www.suara.com/entertainment/2022/01/18/084727/viral-sosok-asli-di-video-syur-nagita-slavina-warganet-soroti-gaya-rambut>
- Rhiza K, A., & Dyah S, P. (2013). *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia*. *Recidive*, 2(3), 307–316.

- Rosanensi, M., & Sakti, L. (2021). Hukum Teknologi Informasi; Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet. *Jurnal Fundamental Justice Studies*, S. (2021). *Proceeding of Conference on Law and Social Studies FATHERLESS DAN POTENSI CYBERPORN PADA REMAJA*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Syam, N. (2010). *Agama pelacur; Dramaturgi Transendental*. LKIS PEILANGI AKSARA.
- Tempo.co. (2022). *korban pedofil grup facebook loly candys 18+ bertambah*. Metro.Tempo.Co. <https://metro.tempo.co/read/857025/korban-pedofil-grup-facebook-loly-candys-18-bertambah/full&view=ok>
- Ulva, Y. I. (n.d.). *Proceeding of Conference on Law and Social Studies PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA SOSIAL TIK TOK DAN INSTAGRAM*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read293550/asalmulatiktokdiganderu>
- Yatimul Ainun. (2014). *rekam adegan hubungan intim, seorang suami ditangkap*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2014/03/13/1512034/Rekam.Adegan.Hubungan.Intim.Seorang.Suami.Ditangkap>
- Yulia, R. (2009). Restorative Justice Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 39(2). <http://gp-ansor.org>